

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pengaturan untuk menjerat mucikari di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Sedangkan di Hukum Islam mucikari merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isra’ Ayat 32.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pidana mucikari sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu: UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, KUHP, UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, sementara dalam Islam, pelaku mucikari itu berhak dikenakan hukuman ta’zir.

B. Saran

1. Diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik prostitusi belum ada yang mengkriminalisasikan keduanya. Sebab dalam praktik prostitusi tersebut, para pengguna dan pemberi jasa termasuk kedalam pelaku. dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang harus mengatur secara jelas dan tegas tentang praktik prostitusi.
2. Diharapkan untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif. Diantara hukum alternatif yang dimaksud adalah hukum Islam. Karena selama ini hukum positif tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena hukum positif sangat lemah. Sementara itu, jika praktek prostitusi dibiarkan merajalela dan tidak dicarikan solusinya yang terbaik, maka Indonesia akan menghadapi berbagai masalah dan akan hancur, jatuh ke lubang kenistaan dan kehinaan, baik di mata Allah maupun di mata dunia.